

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO

2023

KPT 5 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON
LENDAH KABUPATEN KULON PROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab Kulon Progo No 4 /PK.01-BA/3401/4/2023
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kalurahan/ Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023.
 - Lampiran 2 Halaman